



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 9 Juni 2023, Revised: 8 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual

Anisa Nurul Santi Pohan¹, Noor Azizah²

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.
Email: anisanurulsantipohan601@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.
Email: noorazizah@uinsu.ac.id

Corresponding Author: anisanurulsantipohan601@gmail.com

Abstract: *This journal discusses the Legal Protection of Child Victims of Sexual Exploitation. What is meant by child sexual exploitation is the use of children for the purpose of fulfilling sexual desires. Children as victims of criminal acts need to be protected in accordance with what is regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection so that in the future the child is expected to be able to continue his life like children in general and no longer have the feeling that he is a victim of crime. This paper uses a juridical-empirical legal research method with a qualitative approach. The results that can be taken from this paper are that the legal protection of children as victims of sexual exploitation based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection has provided legal protection in general for children as victims of crime and specifically for children who are sexually exploited.*

Keyword: *Legal Protection, Child, Victim, Sexual Exploitation*

Abstrak: Jurnal ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. Yang dimaksud dengan eksploitasi seksual anak adalah penggunaan anak untuk tujuan pemenuhan hasrat seksual. Anak sebagai korban tindak pidana perlu mendapat perlindungan sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sehingga kedepannya anak tersebut diharapkan mampu melanjutkan hidupnya seperti anak - anak pada umumnya dan tidak lagi memiliki perasaan bahwa dirinya adalah korban dari kejahatan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang dapat diambil dari tulisan ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan hukum secara umum bagi anak sebagai korban kejahatan dan secara khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Eksploitasi Seksual

PENDAHULUAN

Anak merupakan masa depan bangsa dan juga penerus cita-cita bangsa yang sudah seharusnya senantiasa kita jaga juga kita kasih dengan sepenuh hati, anak juga merupakan harta yang paling berharga dibandingkan harta yang lainnya. Oleh karena itu setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebaskan oleh hukum. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat, masih banyak anak di bawah umur yang menjadi objek kejahatan eksploitasi seksual.¹

Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan hak nya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dan menimbulkan trauma dalam masa pertumbuhannya. Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan terhadap anak. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun aspek hukum.

Undang-undang dasar negara republik Indonesia pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas berlangsungnya hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 23 ayat (1) yang berisi:

“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan konvensi hak anak perserikatan bangsa bangsa tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan identitas, hak atas status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak atas kesamaan, dan hak untuk mendapatkan peran dalam pembangunan“²

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan secara baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya tindak kejahatan eksploitasi baik ekonomi dan juga seksual terhadap anak.³

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan secara tegas menjelaskan mengenai adanya hak bagi anak untuk memperoleh perlindungan, pemeliharaan, perkembangan serta pertumbuhan dalam menjalankan kehidupan tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi maupun seksual yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pasal tentang perlindungan anak. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual merupakan hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik di instansi maupun dinas terkait pada umumnya, seperti pada halnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Labuhanbatu yang menyediakan fasilitas pengaduan, pembimbingan, pengawasan, serta perlindungan terhadap anak-anak korban yang mendapatkan adanya tindak kejahatan eksploitasi seksual maupun kekerasan yang selanjutnya

¹ Alit Kurniasari, *Analisis Faktor Risiko Dikalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Surabaya*, Jurnal Sosio Konsepsia, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm 114.

² Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Komersial (ESKA)*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 4 No. 1, 2005, hlm 64.

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015, hlm 1.

akan akan didampingi serta pemulihan mental anak akan trauma yang mendalam yang tidak jarang memiliki trauma serta menderita stress ataupun frustrasi yang mendalam. Oleh karena itu, anak korban kejahatan eksploitasi seksual harus mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak anak agar tetap terpenuhi dan juga terlindungi.⁴

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris yang merupakan penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam hal ini peneliti mengambil data secara langsung kelapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Labuhanbatu untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian jenis dan sumber bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan konsumen adalah penjabaran tentang perlindungan hukum yang diberikan Anak yang menjadi korban sebuah eksploitasi seksual merupakan anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan sebagai dampak dari adanya tindak pidana yakni eksploitasi secara seksual dimana anak tersebut dimanfaatkan secara sewenang-wenang untuk tujuan seksual yang tentunya dapat membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana eksploitasi seksual tersebut. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara di mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ia berhak untuk menikmati kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial serta berhak atas perlindungan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta pemenuhan hak-haknya.⁵

Pada diri setiap anak yang telah melekat hak-hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶ Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat 2 yaitu perlindungan khusus yang salah satunya ditujukan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

⁴ Arist Merdeka Sirait, *Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3, 2008, hlm 89.

⁵ M Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana*. Bandung: Rwfika aditama. 2010, hlm 33.

⁶ Iyaomil Achir Burhan, *Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak*, Universitas Hasanudin, 2017, hlm 27.

Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:⁷

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
2. b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual yaitu dibagi menjadi dua:

1. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian restitusi kompensasi terhadap korban, yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian-kerugian yang telah dialami oleh si korban baik secara fisik maupun psikis. Kerugian dalam aspek psikis bisa diberikan dengan bantuan konseling guna mengembalikan rasa trauma dan rasa takut yang berlebih.⁸

2. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan pemerintah dalam bertindak agar hati-hati mengenai pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau wali mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan terhadap anak.⁹

Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara khusus dan terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh internal maupun eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberi perlindungan pada anak berlandaskan asas-asas yaitu:¹⁰

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak. diadakan dalam rangka mencegah

Ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 69.

⁸ Irwan Safarudin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1, 2016, hlm 40.

⁹ Satrio Ageng, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, Universitas Tidar, hlm 69.

¹⁰ Ngurah Suarnatha. 2012. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Denpasar. Hal. 85

bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual berhak untuk mendapat perlindungan sebagaimana hak anak yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 15. Pasal 9 ayat 1 point a “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:¹¹

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual.

Hak-hak anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada kenyataannya implementasi hak-hak anak dalam undang-undang masih jauh dari harapan. Melihat masih terus terjadinya kasus-kasus eksploitasi anak secara seksual yang meningkat dari tahun ke tahun. Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak belum bisa diimbangi dalam implementasinya terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.¹²

Upaya Pemulihan terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual

Dampak berbahaya yang ditimbulkan dari eksploitasi serta pelecehan seksual pada anak, yaitu dapat berpengaruh pada psikologis, fisik, dan sosialnya. Seperti beberapa di antaranya: anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri, timbul perasaan bersalah, stres, bahkan depresi, timbul ketakutan atau fobia tertentu, mengidap gangguan traumatik pasca kejadian (PTSD). Di kemudian hari, anak bisa menjadi lebih agresif, berpotensi melakukan tindakan kriminal bahkan menjadi calon pelaku kekerasan, susah makan dan tidur, mendapat mimpi buruk, terjangkit penyakit menular seksual, disfungsi seksual, tidak bersosialisasi dengan lingkungan luar, mudah merasa takut dan cemas berlebihan, prestasi akademik menjadi rendah, adanya gangguan psikis, dan bisa menghambat tumbuh-kembang anak.¹³

Dampak yang terjadi pada anak korban eksploitasi seksual ditandai dengan adanya powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Semakin sering kekerasan yang diterima, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka panjang. Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman psikis akan terekam oleh anak dalam waktu yang sangat lama. Perkembangan fisik dan mental anak juga akan ikut terluka. Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dari korban eksploitasi seksual yang terjadi pada anak. Salah satunya dilakukan pemenuhan hak korban yaitu adanya upaya

¹¹ Bismar Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 3.

¹² vo Noviana, Vol 1, No 1. Tahun 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanggannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, hlm. 14

¹³ Rini Fitriani, Vol. 11, No. 2, Tahun 2016, *Peranan Penyelenggaraa Perlindungan Anak dalam Melindungi dan memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, hlm. 253

pemulihan meliputi fisik & psikologis, sosial, dan restitusi. Upaya pemulihan fisik & psikologis dilakukan dengan memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan baik secara fisik dan mental pada korban.¹⁴

Dampak yang terjadi pada anak akan menyebabkan keterlambatan perkembangan. Anak yang memiliki trauma akibat tereksplorasi secara seksual dapat terluka secara fisik, psikologis dan perkembangannya, bahkan dapat berujung kematian. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Mengingat anak dikategorikan seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka secara biologis organ reproduksi anak kisaran usia dibawah 18 tahun sedang dalam masa perkembangan.

Dengan demikian terhadap tindakan eksploitasi seksual yang dialami oleh anak akan menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi upaya pemulihan dilakukan Medical Checkup yang merupakan proses tindakan dan pemeriksaan medis yang dilakukan tenaga kesehatan untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda terjadinya kekerasan fisik. Setelah menjalankan proses medical checkup, korban akan diberikan obat-obatan yang diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan fisik korban. Setelah melakukan pemeriksaan medis, korban akan diberikan obat-obatan sesuai yang dibutuhkan korban dalam membantu dan mempercepat proses pemulihan fisik korban eksploitasi seksual.

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual tersebut. Maka diperlukan bantuan ahli yaitu psikolog atau psikiater yang memang ahli dalam hal kejiwaan dan telah mempelajari mengenai kesehatan mental orang lain secara lebih mendalam dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Labuhanbatu berupaya dengan baik menyediakan fasilitas pengaduan, pendampingan serta menyediakan psikolog yang tentunya berperan aktif dalam pemulihan kondisi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual yang memang terus terjadi disetiap tahunnya. Terlepas dari itu tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku. Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga menikmati kekerasan seksual yang terjadi, dimana seharusnya masyarakat juga membantu pemulihan terhadap korban eksploitasi seksual dengan tidak memberi stigma negative, tidak menjauhi korban apalagi sampai membully korban. Ketika korban sudah berani mengadukan eksploitasi seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh.¹⁵

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Labuhanbatu tentunya juga berperan dalam restitusi yang dilaksanakan antara pelaku dan juga korban. Pelaksanaan Restitusi yang dimaksud dalam pengertian secara definitif harus sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restutio in integrum*), sebab hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang diderita. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan kepada korban haruslah mencapai suatu

¹⁴ Hurrya Musdalifah Supardi, Hambali Thalib dan Azwad Rachmat Hambali, Vol. 2, No. 6, Tahun 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Journal of Lex Generalis (JLS), hlm.1722

¹⁵ Diesmy Humaira B, et. al, Vol. 8, No. 2 Tahun 2015, *Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak*, Jurnal Psikologi Islam (JPI), hlm. 6

kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan. Pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban seperti halnya biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. Hal diatas berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai upaya perlindungan terhadap korban kejahatan seksual diatur dalam pasal 71 D Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa korban (anak) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi (ganti rugi).¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum mengenai anak merupakan bentuk kehidupan yang harus adil dan berkembang dalam suatu masyarakat dimana semua hak tentang anak harus disama ratakan dalam kehidupan. Adanya perlindungan hak anak dapat memberikan dampak hukum, dimana sebuah perlindungan anak yang berlaku disetiap daerah khususnya di Labuhanbatu akan memberikan dampak hukum, di mana sebuah perlindungan anak yang berlaku di setiap negara khususnya di Indonesia akan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak. Saat ini implementasi hak-hak anak dalam undang-undang masih jauh dari harapan, melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan eksploitasi seksual terhadap anak. Struktur hukum yang belum efektif dalam persoalan perlindungan hukum terhadap anak ditandai dengan kasus eksploitasi seksual pada anak terus meningkat atau sulit dikendalikan. Memperkuat hak-hak korban, memperjelas aturan-aturan tindak pidananya agar bisa menjangkau segala bentuk kekerasan seksual selama ini, sampai soal saluran pelaporan karena mereka menilai selama ini aparat penegak hukum tidak merespons kasus kekerasan seksual dengan baik. Dengan demikian pembahasan kedua ini upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan fisik dan psikologis, social dan resitusi. Dimana pemerintah wajib memfasilitasi korban dengan memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi anak-anak jalanan, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbelakangan mental tentunya akan meminimalisir angka diskriminasi anak dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, pembangunan sekolah gratis bebas biaya bagi anak-anak tidak mampu, pembangunan rumah penampungan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar serta anak jalanan dan juga pemberian fasilitas kesehatan yang memadai. Aturan dalam Undang-Undang tersebut dianggap belum memadai. Peraturan yang ada masih fokus terhadap aspek pidana dan pemidanaan pelaku, namun kurang memperhatikan pemenuhan hak korban dan pemulihan fisik, psikologis, social serta pemberian restitusi terhadap korban.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta terdapat pada UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang didalamnya mengatur mengenai bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial, yaitu upayaarehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaannidentitas melalui media masa dan untuk menghindari labeliasi, pemberianjaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Dalam menjalankan perlindungan hukum tersebut diperlukan pula peran dari masyarakat luas. Dimana undang-undang tersebut memiliki kekhususan yang lebih khusus dibandingkan dengan undang-undang lain, kekhususan tersebut yaitu pertama adalah undang-undang perlindungan anak memang ditujukan secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dari

¹⁶ Ibid, Diesmy Humaira B, hlm 8

tindak pidana. Kedua, undang-undang perlindungan anak memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan yang lebih dibandingkan dengan undang-undang khusus yang lain, karena dalam undang-undang ini hak-hak anak sebagai korban lebih dilindungi sedangkan pada undang-undang lain hanya memuat tentang ketentuan pidana terhadap pelaku pidana tanpa mengatur hak-hak anak sebagai korbannya. Disisi lain, pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat lebih spesifik bagaimana pemulihan-pemulihan terhadap anak sebagai korban kejahatan.

REFERENSI

- Burhan, Iyaomil Achir. (2017). *Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak*. Universitas Hasanudin.
- Fitriani, Rini, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 33.
- Humaira B, Diesmy, et. Al, Vol. 8, No. 2, Tahun 2015, *Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak*, Jurnal Psikologi Islam (JPI), Tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kurniasari, Alit. (2016). *Analisis Faktor Risiko Dikalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Surabaya*. Jurnal Sosio Konsepsia. Vol. 5 No. 3.
- Ngurah Suarnatha. 2012. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Denpasar.
- Noviana, Ivo, Vol. 1, No. 1. Tahun 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanggannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siregar, Bismar dalam Irma Setyowati Soemitro 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. (2005). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Komersial (ESKA)*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi. Vol. 4 No. 1.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.